

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tahapan penting dalam beracara di hadapan pengadilan adalah pembuktian. Artinya suatu peristiwa tidak cukup hanya didalilkan saja, akan tetapi peristiwa tersebut harus dibuktikan kebenarannya, sehingga ada keyakinan dan kepercayaan hakim untuk berani memutuskan atau menetapkan suatu kasus atau permohonan yang diajukan di hadapan persidangan.¹

Pembuktian menempati salah satu posisi *urgen* dalam tahapan persidangan di pengadilan, tidak terkecuali dalam Pengadilan Agama. Karena landasan hakim dalam memutuskan gugatan atau menetapkan permohonan dalam beracara di Pengadilan Agama adalah bukti-bukti yang diajukan kepada hakim. Tanpa proses pembuktian yang jujur, tidak akan ada keputusan atau penetapan dalam perkara Peradilan Agama, atau dengan kata lain persidangan berakhir dengan keputusan hakim yang sewenang-wenang, karena yang menjadi pertimbangan hukum adalah *self interest* atau pandangan subyektif hakim, bukan berdasarkan alat bukti yang sah.²

Berdasar ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, diatur alat-alat bukti yang sah untuk diajukan dalam tahapan acara pembuktian di

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), V.

² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jogja: Pustaka Pelajar, 2004), 25.

persidangan. Masing-masing alat bukti yang diajukan memiliki nilai kekuatan yang berbeda antara bukti satu dengan lainnya. Sehingga kekuatan pada masing-masing alat bukti memiliki perbedaan dalam mempengaruhi hasil hukum.

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan, menurut ketentuan. Berikut beberapa alat bukti yang sah diajukan dalam tahapan pembuktian di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBg, pasal 1866 KUH Perdata, ada lima jenis alat bukti dalam perkara yang dapat diajukan di antaranya:

1. Alat bukti tulisan (surat)
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah.³

Kriteria saksi yang bisa diterima kesaksiannya di persidangan menurut hukum acara Peradilan Agama harus memenuhi beberapa syarat:

1. Orang yang cakap
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan
3. Diperiksa satu persatu
4. Mengucapkan sumpah
5. Keterangan berdasar alasan dan sumber pengetahuan
6. Keterangan saksi minimal 2 orang yang dapat dinilai sebagai barang bukti

³Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2001), 82.

7. Saling bersesuaian

8. Terpenuhi syarat formil

- a. Memberikan keterangan di depan sidang persidangan
- b. Bukan orang yang dilarang kesaksiannya
- c. Menyatakan kesediaan menjadi saksi

9. Terpenuhi syarat materil

Yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi diharuskan :

- a. Mempunyai sumber pengetahuan yang jelas
- b. Bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain
- c. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan berdasar pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil.

10. Nilai pembuktian saksi.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, di samping hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.⁵

⁴Tim Penulis, HM. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Uii Press, 2016), 127-131.

Dari sisi historis, keberadaan Lembaga Peradilan Agama telah diakui sejak lama. Pemerintah Belanda membentuknya dengan Staatblad (LN) 1882 no. 152 jo Staatblad 1937 untuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 no. 638 dan 639 di Kalimantan Selatan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Peradilan Agama untuk selain Jawa Madura dan Kalimantan Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Tetapi dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur tentang Hukum Acara mengenai tata cara memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Sehingga para hakim Peradilan Agama mengambil intisari hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam penerapannya berbeda antara Peradilan Agama yang satu dengan yang lain.⁶

Dalam hukum Islam, para ulama' fiqih juga mengatur tentang pembuktian yang disebut *Bayyinah*. Dalam bab *Bayyinah* terdapat beberapa komponen yang bisa dijadikan sebagai alat bukti, seperti:

1. Ikrar (Pengakuan)
2. Yamin (Sumpah)
3. Syahadah (Persaksian)
4. Qarain (Anggapan)⁷

⁵Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 1.

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 6-9.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Dimashq: Daar al Fikr, 2008), 482.

Selanjutnya pembahasan akan diarahkan pada pembuktian dengan alat bukti berupa persaksian atau dalam istilah fikih disebut *Shaha>dah*. Dalam ketentuan hukum Islam, *Shaha>dah* atau persaksian adalah memberikan informasi yang sebenarnya atas suatu tindakan atau peristiwa dengan lafadz yang tertentu.⁸ Terdapat kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam persidangan adalah :

1. Beragama Islam
2. Baligh (Dewasa menurut Islam)
3. Berakal
4. Merdeka.
5. Adil⁹

Deskripsi di atas memberikan sebuah ilustrasi bahwa dalam hukum fikih di samping kaya akan hukum materil juga kaya dengan hukum formil (hukum acara). Hukum acara dalam fikih inilah yang nampaknya hilang dari pemikiran praktisi dan akademisi hukum acara Peradilan Agama di Indonesia, khususnya lagi dalam lingkup pembuktian dengan alat-alat buktinya. Sehingga perlu digali lebih dalam dan diaktualisasikan sebagai reorientasi *legal standing* bagi hukum acara Peradilan Agama di Indonesia.

Kenyataan di atas juga membuktikan, Pengadilan Agama dalam melaksanakan hukum formilnya belum sepenuhnya menggunakan hukum acara

⁸Zain al-Din ibn Abdul Azi>z al-Mali>ba>ri>y, *Fath al-Mu'īn 'Ala> al-Syarh Qurrah al-'Ain* (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>mi>yah, 2009), 500.

⁹Abī Shujā', *Matan al-Taqri>b 'Ala al-Syarh{ Fath al-Qori>b* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 68.

berdasar hukum fikih, sebagian besar masih mengadopsi hukum acara peninggalan Belanda. Padahal siapa saja yang menelaah lebih dalam, memahami komponen yang ada dalam hukum Islam dan patuh pada syariat akan memahami bahwa hukum Islam merupakan satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Sesuai dengan kaidah ushul fikih dalam kitab *Lubbul Ushul* yang berbunyi:

وَالشَّرْطُ مَا يُلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يُلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ

“Artinya : Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya berakibat pada tidak terlaksanakannya hukum dan keberadaannya tidak mengharuskan ada atau tiadanya hukum”.¹⁰ Dengan demikian, kriteria adil yang menjadi syarat bagi saksi dalam pembuktian menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan agar proses peradilan dapat dilaksanakan.

Merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti dari temuan tersebut adalah mengenai keharusan adil yang menjadi salah satu syarat bagi saksi dalam pembuktian menurut hukum fikih, karena syarat adil bagi saksi tersebut tidak terdapat dalam aturan Hukum Acara Peradilan Agama. Di samping itu menurut Marzuki Wahid, sebelum KHI lahir Badan Peradilan Agama telah menetapkan 13 kitab¹¹ sebagai pedoman para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Dan sasaran kitab-kitab yang dijadikan obyek penelitian

¹⁰ Jalāl al-Di>n al-Mahallīy, *Lubb al-Ushul* (t.tp.: Maktabah Syamilah, t.t.), 13.

¹¹ Ketiga belas kitab tersebut adalah (1) *al-Bajuriy* (2) *Fath al-Muin* (3) *Syarqawiy ‘ala al Tahrir* (4) *Qulyubiy/ Mahalliy* (5) *Fath al-Wahab dan Syarahnya* (6) *Tuhfah* (7) *targhib al-Musytaq* (8) *Qawanin al-Syar’iyah li al- Sayyid bin Yahya* (9) *Qawanin al-Syar’iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan* (10) *Syamsuriy fi al-faraidl* (11) *Bughyah al-Mustarsyidin* (12) *al-fiqh ‘ala madzahibil al-Qur’an* (13) *Mughni al-Muhtaj*.

tersebut merupakan intisari dari kitab-kitab kuning (*turats*) beserta syarah-syarahnya yang dikumpulkan dari imam-imam madzhab dan dianggap mempunyai otoritas (*mu'tabarah*), terutama di Indonesia. Dan kemudian disesuaikan dengan klasifikasi bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum Islam.¹²

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terdapat perbedaan konsep antara kriteria saksi dalam pembuktian menurut ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama dengan ketentuan menurut Fikih Madzhab Syafi'i. Maka dari itu, sangat menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam fenomena tersebut dengan menganalisis sejauh mana relevansi kriteria saksi adil menurut Fikih Madzhab Syafi'i, yang merupakan madzhab yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia dengan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Dan selanjutnya berdasarkan latar belakang fenomena di atas, maka penelitian ini akan dikonsentrasikan pada judul: **“Relevansi Kriteria Adil bagi Saksi dalam Pembuktian Menurut Fikih Madhhab Sha>fi'i dalam Hukum Acara Peradilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam mengarahkan pembahasan pada penelitian ini, berikut adalah beberapa fokus permasalahan yang perlu untuk dibahas lebih lanjut:

1. Bagaimana kriteria saksi dalam pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama?
2. Bagaimana kriteria saksi dalam pembuktian menurut Fikih *Madhhab Sha>fi'i*?

¹² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 120-121.

3. Bagaimana relevansi kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian menurut Fikih Madzhab Syafi'i dalam Hukum Acara Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terkait judul yang diteliti diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Fikih *Madhhab Sha>fi'i*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria saksi menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Fikih *Madhhab Sha>fi'i*
3. Untuk mengetahui relevansi kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian menurut Fikih *Madhhab Sha>fi'i* dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum :

1. Dari segi teoritis
 - a. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan dalam level nasional maupun global kaitannya tentang saksi dalam pembuktian dalam beracara di Pengadilan Agama.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal dalam mengkaji lebih lanjut konsep saksi dalam tahapan pembuktian di Pengadilan Agama secara teoritis.
2. Dari segi praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi reorientasi bagi pemerintah dalam menerapkan aturan Hukum Acara Pembuktian di Pengadilan Agama, khususnya dalam mengatur kriteria bagi saksi dalam pembuktian.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, terutama dapat memicu masyarakat pesantren untuk mengaktualisasikan tradisi keilmuan pesantren sehingga relevan dengan kontestasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menjelajahi luasnya kajian tentang hukum secara keseluruhan.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat menambah khazanah karya ilmiah dan kepustakaan khususnya di lembaga perguruan tinggi IAIN Kediri dalam bidang Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan karya-karya ilmiah dalam ruang lingkup Hukum Islam khususnya dalam hal kriteria saksi dalam pembuktian di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Dari berbagai karya ilmiah yang penulis baca sejauh ini, telah ada beberapa pembahasan tentang saksi secara umum diantaranya adalah :

Skripsi Siti Abidatur Rosidah dengan judul “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang” (Sudi Perkara No. 597/Pdt/2008/P.A.Mlg). Skripsi ini menjelaskan pendapat hakim tentang adil dan kriteria adil yang dirumuskan para ulama’, serta untuk mengetahui alasan hakim menolak pencabutan keterangan saksi dalam kasus cerai gugat.¹³

Skripsi Nur Adzimah yang berjudul “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia)”. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan, persamaan dan perbedaan pada saksi perempuan dalam kasus perceraian menurut empat madzhab dengan hukum positif.¹⁴

Skripsi Nurfitriani Aziz dengan judul “Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama studi perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata”. Skripsi tersebut meneliti tentang hakikat dan kedudukan saksi non muslim menurut Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata.¹⁵

¹³ Siti Abidatur Rosidah, “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang”, Skripsi, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1908>, diakses tanggal 15 Januari 2018.

¹⁴ Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian”, Skripsi, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/NUR%20ADZIMAH-FSH.pdf>, diakses tanggal 3 Februari 2018.

¹⁵ Nurfitriani Aziz, “Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama”, Skripsi <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1885>, diakses tanggal 9 April 2018.

Skripsi M. Abdul Basith dengan judul “Sifat Adil Bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Imam Empat Madzhab”. Skripsi ini meneliti tentang kriteria dan kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan akad nikah menurut Imam Empat Mazhab.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, menurut penulis belum ada penelitian secara spesifik terhadap konsep saksi adil menurut Fikih Madhab Sha>fi'i. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan fokus studi tentang relevansi kriteria adil bagi saksi menurut Fikih Madhab Sha>fi'i dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

F. Kajian Teoritik

1. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstatituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian.¹⁷

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-

¹⁶ M. Abdul Basith, “Sifat Adil Bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Imam Empat Madzhab”, Skripsi, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/395/1/Skripsi%20Abdul%20B.pdf>, diakses tanggal 26 Juni 2018.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 139.

undang.¹⁸Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.¹⁹

Pembuktian dalam fikih memakai istilah *Bayyina>t* berasal dari *fi'il madhi* yang bermakna menjelaskan dan menentukan. Sehingga secara istilah bayyinah dapat diartikan memberikan informasi yang sebenarnya atas keadaan orang lain di hadapan hakim.²⁰ Penjelasan terkait bab penuntutan (*al Da'wa>*) dan pembuktian (*al Bayyina>t*) disebutkan setelah bab *Qodho>'*, karena kedua hal tersebut merupakan tahapan peradilan yang tidak bisa dilaksanakan kecuali berada di hadapan qodli atau hakim pengadilan.²¹

Tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan pada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dapat mengambil putusan berdasarkan pembuktian tersebut. Dan juga, mencari kebenaran formil, karena pada hukum acara perdata pada prinsipnya "Mencari Kebenaran Formil", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3136 K/Pdt/1983, tanggal 6 Maret 1985, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan

¹⁸ Sutomo, *Membumikan Hukum Acara.*, 117.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, 139.

²⁰Zain al-Di>n, *Fath} al-Mu'in.*, 452.

²¹Sayyid al-Bakry ibn al-Sayyid Muhammad Shattho al-Dimyati, *I'ānah al-Tha>libi>n* (Jakarta: Da>r al-Kutub Isla>mi>yah, 2009), 452.

perdata, hakim dibenarkan oleh hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.²²

Menurut ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW diatur hal-hal yang terkait dengan pasal pembuktian. Dalam pasal 1865 BW dijelaskan “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya dan menyangkal hak orang lain harus membuktikannya”. Adanya hak atau peristiwa ini maka baik penggugat atau tergugat dibebani pembuktian, terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan.²³

2. Kesaksian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dari para pihak yang berperkara yang dipanggil ke persidangan. Dari pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa orang yang memberikan kesaksian itu bukanlah para pihak yang berperkara, tetapi saksi tersebut adalah orang yang dihadirkan oleh para pihak atas perintah hakim yang karena suatu hal orang tersebut dipanggil dengan surat panggilan (Psl. 140 dan 141 HIR/ 166 dan 167 RBg, orang tersebutlah yang disebut saksi.²⁴ Dalam hukum acara perdata, saksi

²²Sutomo, *Membumikan Hukum Acara.*, 117.

²³ Ibid., 119.

²⁴ Hasramita. “Kekuatan Pembuktian Dengan Saksi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *Al-Hurriyah*, (Februari, 2001), IV, 40.

merupakan salah satu alat bukti disamping alat bukti lainnya seperti surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Psl. 164 HIR, 284 RBg, dan 1866).²⁵

Dalam hukum fikih diatur tentang kriteria saksi yang bisa diajukan di persidangan, kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan adalah :

1. Beragama Islam, meskipun Islamnya bersifat keturunan, sehingga persaksian non muslim terhadap muslim atau non muslim atas sesama non muslim tidak bisa diterima.
2. Baligh (Dewasa menurut Islam). Maka tidak diterima kesaksian anak kecil meskipun usianya hampir baligh.
3. Berakal, maka kesaksian orang gila tidak bisa diterima.
4. Merdeka, termasuk juga merdeka disebabkan kemerdekaan negara Islam. Tidak bisa diajukan saksi yang berasal dari golongan budak secara mutlaq (mudabbar, mukattab atau murni)
5. 'Adil, secara etimologi adalah *al-tawassut* berarti tengah-tengah. Secara syara' adalah watak yang menancap dalam hati yang bisa mencegah diri dari perbuatan dosa-dosa besar atau perilaku-perilaku mubah yang diperbolehkan.²⁶

Para Ulama' bersepakat tentang disyaratkannya adil dalam persaksian²⁷, hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS Al Baqarah (2): ayat 282.

²⁵ Ibid., 40.

²⁶ Ibnu al-Qa>sim al-Gha>zi, *Fath} al-Qori>b al-Muji>b* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 68.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Isla>m.*, 483.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.²⁸
 Dan dalam ayat lain QS At Thalaq (65) : ayat 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.²⁹

Maka tidak diterima persaksian orang fasiq seperti pezina, pemabuk, pencuri dan semisalnya, begitu juga tidak diterima persaksian seseorang yang kondisinya tidak diketahui. Diriwayatkan dari Abi Yusuf bahwa seorang yang fasiq tetapi terpuan dalam masyarakat dan dia mempunyai harga diri (*muruah*) maka kesaksiannya masih dapat diterima. Alasannya karena kedudukan orang yang terpuan dalam masyarakat tersebut tidak mungkin baginya untuk melakukan persaksian palsu dan harga diri yang melekat padanya akan menghindarkan dari dusta.³⁰

²⁸ Khadimul Haramain, *Al Qur'an dan Terjemah Indonesia* (Madinah Al Munawrah: Kompleks Perc. Raja Fahd, 1997), 70-71.

²⁹ Ibid., 945.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, 483-484.

Secara prinsipal kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian yang diusung dalam hukum fikih menurut madzhab Syafi'i adalah : menjauhi dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus, sehat ideologinya (*aqidah*nya), bisa mengontrol emosi, menjaga harga diri (*muruah*).³¹ Sebagian golongan ulama' diantaranya Imam al Adzro'iy dan Imam al Ghazy dan selainnya memilih pada pendapat sebagian ulama' Hanafiyah yang berpendapat bahwa ketika sifat adil tidak ada dan sifat fasiq lebih mendominasi, maka hakim dalam memutuskan perkara memilih pada saksi dengan prioritas yang derajatnya lebih terpendang, kemudian pada saksi dengan derajat dibawahnya, alasan dalam pendapat tersebut adalah karena kondisi dharurat.³² Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa prioritas pilihan terhadap saksi yang derajatnya lebih terpendang adalah memilih saksi yang sifat fasiqnya paling sedikit.³³

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

³¹ Abi> Syuja', *Matan Al-Taqrīb*., 68.

³² Zain al-Di>n, *Fath} al-Mu'īn*., 510-511.

³³ Sayyid al Bakry, *I'ānah al-Tha>libi>n*., 511.

diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁴

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai *literature* yang diperlukan dengan cara penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan dan sumber-lain yang dapat dijadikan dasar atau penunjang sesuai dengan pembahasan masalah yang diteliti. Menurut Soerdjono Soekanto, penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, (dalam penelitian hukum) dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁵

2. Sumber Data

Selanjutnya dalam menginventarisasi data-data penelitian, penulis akan mengambil dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang berasal dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud.³⁶ Menurut Gregory Churchill, data Sekunder dari

³⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

³⁵ *Ibid.*,13-14.

³⁶ Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), 85.

segi mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁸.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan al qur'an dan hadits yang terkait dengan penelitian serta kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁹ Dalam penelitian ini merupakan buku-buku para pakar, jurnal dan berbagai tulisan di media massa yang ada relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah dokumentasi (kepustakaan). Menurut Suharsimin, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁰ Hanya data atau informasi yang berhubungan dengan segi-segi tertentu dari pokok persoalannya yang

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

³⁸ *Ibid.*, 52.

³⁹ *Ibid.*, 52.

⁴⁰ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dikumpulkan. Dengan begitu semua aktifitas dalam suatu *reserach* dapat berjalan dengan terpimpin dan terselenggara secara efektif dan efisien.⁴¹

Dengan demikian, literatur yang membicarakan tentang kriteria saksi dalam pembuktian penulis himpun, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Sehingga akan memudahkan untuk melaksanakan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data-data penelitian terhimpun, kemudian data tersebut dianalisa. Analisa yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Sebagaimana yang diungkapkan Lexy J. Moleong kajian isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data atas dasar konteksnya. Peneliti mencari bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan itu.⁴² Guba dan Lincoln (1981: 247) seterusnya menguraikan lima prinsip dasar kajian isi (analisis konten) :

- a. Menggunakan aturan, prosedur, dan kriteria yang sama sehingga dapat menarik kesimpulan yang sama.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110-111.

⁴² *Ibid.*, 279.

- b. Secara sistematis, hal ini dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas.
- c. Generalisasi, artinya mendorong pengembangan pandangan yang berkaitan dengan konteks dan atas dasar dokumen yang ada.
- d. Mempersoalkan isi yang termaniestasikan, jadi jika peneliti menarik kesimpulan harus berdasar dari isi suatu dokumen yang termanifestasikan.
- e. Menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat dilakukan bersama analisis kualitatif.⁴³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah dipahami, selanjutnya diperlukan adanya sistematika pembahasan yang terperinci sebagaimana berikut:

BAB I memuat pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang mencakup: *pertama*, latar belakang yang memaparkan fenomena yang menarik dan perlu untuk diteliti. *Kedua*, rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar dan lebih terarah pada wilayah yang dibidik. *Ketiga*, dan *keempat*, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari penelitian ini. *Kelima*, telaah pustaka yang menjadi pijakan dalam melaksanakan penelitian ini. *Keenam*, kajian teoritik yang mendeskripsikan teori tentang objek penelitian dan kesimpulan tentang kajian berupa argumentasi. *Ketujuh*, metodologi penelitian sebagai alat dan cara untuk menjalankan

⁴³ Ibid., 222.

penelitian. *Kedelapan*, sistematika pembahasan yang berisi rangkaian *frame* pembahasan.

BAB II membahas tentang kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian menurut madzhab syafi'i yang menguraikan gambaran umum tentang madzhab syafi'i, pembuktian dan konsep saksi menurut Madzhab Syafi'i

BAB III merupakan konsep saksi dalam pembuktian menurut hukum acara Peradilan Agama yang memuat gambaran umum tentang sejarah Peradilan agama, Hukum Acara Peradilan Agama, konsep saksi dalam acara pembuktian dan syarat-syarat saksi yang bisa diajukan dalam pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama.

BAB IV menguraikan tentang analisis relevansi saksi adil dalam acara pembuktian menurut madzhab Syafi'i dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan bagi para pembaca. Bab ini merupakan penuturan yang menjelaskan tentang jawaban atas problem yang ada pada fenomena sebagaimana yang dipermasalahkan serta saran-saran yang berhubungan dengan problem yang dibahas pada penelitian ini.